

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

### **A. Latar Belakang**

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atasan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekni Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP SKPD) kepada Bupati, sebagai amanah dan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program utama dari organisasi dalam mendukung mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP SKPD) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP OPD) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP OPD) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua hal tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota
4. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 41 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 03 Januari 2024 untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **C. Tujuan Kegiatan**

Adapun produk yang dihasilkan dari Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Tersusunnya Dokumen LKjIP, RKT, IKU dan PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. Tahap Pelaksanaan**

1. Persiapan Penyusunan Dokumen

## Kerangka Acuan Kegiatan Tahun 2024

2. Pengumpulan Data
3. Pengolahan Data
4. Pembuatan Dokumen
5. Penetapan

### **E. Hasil Kegiatan**

1. Dokumen LKJiP.
2. Dokumen RKT
3. Dokumen IKU
4. Dokumen PK

### **F. Waktu Pelaksanaan**

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini direncanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen LKJiP akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari
2. Penyusunan Dokumen RKT akan dilaksanakan pada bulan Januari
3. Penyusunan Dokumen IKU akan dilaksanakan pada Bulan Februari s/d April
4. Penyusunan PK akan dilaksanakan pada Bulan Februari

Anggaran yang disediakan untuk keperluan kegiatan "**EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**" disediakan dana sebesar Rp. 5.150.850,- (*Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*)

Rencana pelaksanaan kegiatan ini dibuat sebagai pedoman kerja dan dipatuhi pelaksanaannya dengan prinsip efisien dan efektif.

Padang, Januari 2024  
Sekretaris



**Rini Yuliet, S.P**

NIP. 19720722 199803 2 008

*Subbag Program dan Keuangan*